

PEMBAGIAN TUGAS TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU TAHUN 2020 DALAM LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 06/SDM.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2020 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU TAHUN 2020 DALAM LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pekerjaan pada bagian-bagian dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu melakukan Pembagian Tugas Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung tahapan Pemilu 2020 dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 06/SDM.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Pembagian Tugas Tenaga Pendukung pada Sub.Bagian Program dan Data di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2020.
- Lampiran 1 Halaman